



PENETAPAN

Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh :

UDIN, Tempat tanggal lahir di Egok, 31/12/1970, Agama Islam, Alamat Dusun Egok, Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. SYAFAAT AKBAR, S.H., 2. M. KAPRAWI ABDUL MAJID, S,Sy.,** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SYAFAAT AKBAR, S.H & PARTNERS yang beralamat di Jalan R. Abdurrahman Dusun Karang Kebon Barat, Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor Nomor 01/SK.PER/SYA-Part/11/2024 tanggal 11 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Register Nomor 1010/SK.PDT/2024/PN.MTR, sebagai **Pemohon ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan pemohon ;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 November 2024, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 25 November 2024, dibawah register Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Mtr, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semula Pemohon lahir dengan nama **Udin**, yang lahir di Egok, 31/12/1970, sesuai dengan **Akta Kelahiran nomor 5201-LT-12012024-0031**, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;

Hal. 1 dari hal. 9 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Mtr

Paraf	Hakim



2. Bahwa selain identitas Akta kelahiran, Pemohon mempunyai **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** Nomor **5201013112720230**, atas nama **Udin** yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;
3. Bahwa selain identitas **KTP (Kartu Tanda Penduduk)** sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon telah pula memiliki **Kartu Keluarga nomor 5201012703180005** yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Bahwa sekitar tahun 2010, **Pemohon** telah mengajukan permohonan penerbitan Pasport, sehingga terbitlah Pasport Nomor : **R 739291**, atas nama **Sabudin Samidah Ratnaseh** lahir di **Gerung, 14/07/1962**;
5. Bahwa baru-baru ini **Pemohon** kembali mengajukan permohonan penerbitan Pasport di Kantor Imigrasi klas 1 Mataram Nusa Tenggara Barat atas nama **Udin**, lahir di Egok, 31/12/1970, akan tetapi oleh pihak Imigrasi klas 1 Mataram Nusa Tenggara Barat ditolak, oleh karena identitas **KTP, KK dan akta Kelahiran**, berbeda dengan Pasport Nomor : **R 739291**, atas nama **Sabudin Samidah Ratnaseh** lahir di **Gerung, 14/07/1962** dengan Nomor Penolakan **W.21.IMI.IMI.1-GR.01.01- 4391** tertanggal 11/11/2024;
6. Bahwa perubahan yang dilakukan oleh **Pemohon** dari **Udin**, lahir di Egok, 31/12/1970, menjadi **Sabudin Samidah Ratnaseh** lahir di **Gerung, 14/07/1962**, dalam mengajukan permohonan penerbitan Pasport sekitar tahun 2010, hal mana pada waktu itu **Pemohon** tidak berpikir tentang dampak negatif dari perubahan tersebut karena menyerahkan berkas kepada **Tekong dan Tekong atau birojasa pun tidak pernah memberikan Pasport asli kepada Pemohon**;
7. Bahwa Pemohon mempunyai Pernyataan dari Kepala Desa dengan Suka Makmur yang menyatakan bahwa sejatinya bahwa identitas pemohon yang ada di passport dengan nomor **R 739291**, atas nama **Sabudin Samidah Ratnaseh** lahir di **Gerung, 14/07/1962**, dengan yang tertera di **Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran atas nama Udin**, lahir di Egok, 31/12/1970 adalah satu orang sama;

Hal. 2 dari hal. 9 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Mtr

Paraf	Hakim



8. Bahwa selanjutnya untuk kemudahan pengurusan administrasi yang ada di Kantor Imigrasi klas 1 Mataram Nusa Tenggara Barat, **Pemohon** kesulitan dalam pembuatan Pasport yang baru dan sinkronisasi dengan identitas asli yang ada di **Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran** atas **Udin**, lahir di Egok, 31/12/1970, maka dari itu Pemohon memohon kepada yang Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Hakim yang memeriksa untuk menetapkan identitas pemohon **sesuai** dengan **Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran dengan passport dengan nomor R 739291**, atas nama **Sabudin Samidah Ratnaseh** lahir di **Gerung, 14/07/1962, adalah satu orang sama;**

Bahwa berdasarkan uraian-uraian posita permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya Pemohon mohon ke hadapan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Hakim yang ditunjuk dapat memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa **Pemohon** lahir dengan nama **Udin**, yang lahir di Egok, 31/12/1970;
3. Menetapkan bahwa **Pemohon** dengan nama **Sabudin Samidah Ratnaseh** lahir di **Gerung, 14/07/1962**, dengan identitas **Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran** atas **Udin**, yang lahir di Egok, 31/12/1970, **ADALAH SATU ORANG YANG SAMA.**
4. Membebaskan biaya perkara kepada **PEMOHON;**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 s/d P-5 berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah nazegelel serta bermaterai cukup untuk pembuktian tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5201013112720230 tanggal 10 Januari 2024 atas nama UDIN, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5201012703180005 tanggal 11 Januari 2024 atas nama Kepala Keluarga UDIN, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-12012024-0031 tanggal 12 Januari 2024 atas UDIN, diberi tanda P-3;

Hal. 3 dari hal. 9 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Mtr

Paraf	Hakim



4. Fotokopi Data Pemegang SPRI, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor W.21.IMI.IMI.1-GR.01.01-4392 Tahun 2024 tanggal 11 November 2024, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dipersidangan masing-masing saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi H. Solihin Basri;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah karena terdapat perbedaan antara nama Pemohon di data kependudukan Pemohon dengan nama Pemohon di paspor Pemohon, pada KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon bernama UDIN sedangkan pada paspor Pemohon yang terdaftar di Imigrasi adalah SABUDIN SAMIDAH RATNASEH, sehingga Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;
 - Bahwa pada sekitar tahun 2008 Pemohon pernah mendaftar untuk berangkat umroh, kemudian Pemohon dibuatkan paspor oleh biro jasa (tekong) atas nama SABUDIN SAMIDAH RATNASEH, namun sampai saat ini Pemohon tidak pernah berangkat umroh, dan paspor juga tidak diberikan;
 - Bahwa UDIN dan SABUDIN SAMIDAH RATNASEH adalah orang yang sama, karena baru-baru ini saat Pemohon mengajukan permohonan penerbitan paspor di Kantor Imigrasi, ternyata di Kantor Imigrasi Pemohon sudah terdaftar memiliki Paspor atas nama SABUDIN SAMIDAH RATNASEH, terdapat kesamaan pada wajah dan sidik jari UDIN dengan SABUDIN SAMIDAH RATNASEH;
 - Bahwa Pemohon pernah mendaftar Umroh pada tahun 2005 dengan membayar uang sekitar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada biro jasa pemberangkatan umroh, pada tahun 2008 dilakukan rekam paspor kemudian Pemohon dijanjikan untuk berangkat Umroh pada tahun 2008, 2009, dan 2010 namun sampai sekarang Pemohon tidak juga berangkat, akhirnya sebagian uang Pemohon dikembalikan dipotong untuk biaya pengurusan paspor tapi paspor Pemohon tidak pernah diberikan oleh biro jasa tersebut;

Hal. 4 dari hal. 9 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Mtr

Paraf	Hakim



- Bahwa tujuan Pemohon membuat paspor saat ini adalah karena nama Pemohon telah keluar untuk pemberangkatan Haji tahun 2025;
 - Bahwa nama ayah Pemohon adalah Amaq MUN, dan nama Ibu Pemohon adalah Inaq MUN;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, pemohon menyatakan benar ;

2. Saksi Haji Nahrudin;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah karena terdapat perbedaan antara nama Pemohon di data kependudukan Pemohon dengan nama Pemohon di paspor Pemohon, pada KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon bernama UDIN sedangkan pada paspor Pemohon yang terdaftar di Imigrasi adalah SABUDIN SAMIDAH RATNASEH, sehingga Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa pada sekitar tahun 2008 Pemohon pernah mendaftar untuk berangkat umroh, kemudian Pemohon dibuatkan paspor oleh biro jasa (tekong) atas nama SABUDIN SAMIDAH RATNASEH, namun sampai saat ini Pemohon tidak pernah berangkat umroh, dan paspor juga tidak diberikan,
- Bahwa UDIN dan SABUDIN SAMIDAH RATNASEH adalah orang yang sama, karena baru-baru ini saat Pemohon mengajukan permohonan penerbitan paspor di Kantor Imigrasi, ternyata di Kantor Imigrasi Pemohon sudah terdaftar memiliki Paspor atas nama SABUDIN SAMIDAH RATNASEH, terdapat kesamaan pada wajah dan sidik jari UDIN dengan SABUDIN SAMIDAH RATNASEH;
- Bahwa Pemohon pernah mendaftar Umroh pada tahun 2005 dengan membayar uang sekitar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada biro jasa pemberangkatan umroh, pada tahun 2008 dilakukan rekam paspor kemudian Pemohon dijanjikan untuk berangkat Umroh pada tahun 2008, 2009, dan 2010 namun sampai sekarang Pemohon tidak juga berangkat, akhirnya sebagian uang Pemohon dikembalikan dipotong untuk biaya pengurusan paspor tapi paspor Pemohon tidak pernah diberikan oleh biro jasa tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon membuat paspor saat ini adalah karena nama Pemohon telah keluar untuk pemberangkatan Haji tahun 2025;

Hal. 5 dari hal. 9 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Mtr

Paraf	Hakim



- Bahwa nama ayah Pemohon adalah Amaq MUN, dan nama Ibu Pemohon adalah Inaq MUN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal terjadi sebagaimana tercantum dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam penetapan ini, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan telah merupakan dasar pertimbangan Hakim untuk memutuskan permohonan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan tujuan diajukan permohonan adalah agar Pemohon dengan nama Sabudin Samidah Ratnaseh lahir di Gerung, 14/07/1962, dengan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran atas Udin, yang lahir di Egok, 31/12/1970, adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administarsi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dalam permohonan Pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Mataram agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Mataram, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Mataram.

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa KTP atas nama Udin, Lahir di Egok, pada tanggal 31-12-1970, beralamat di Dusun Egok, Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, kemudian bukti P-2 berupa Foto copy Kartu Keluarga Pemohon atas nama Udin, Lahir di Egok, pada tanggal 31-12-1970, beralamat di Dusun Egok, Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, kedua bukti surat tersebut yang menerangkan bahwa yang bersangkutan benar berdomisili di di Dusun Egok, Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sehingga menunjukkan benar Pemohon adalah penduduk di Kabupaten Lombok Barat,

Hal. 6 dari hal. 9 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Mtr

Paraf	Hakim



sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah benar yakni di Pengadilan Negeri Mataram ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu H. Solihin Basri dan Haji Nahrudin alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa mengenai Pemohon dengan nama Sabudin Samidah Ratnaseh lahir di Gerung, 14/07/1962, dengan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran atas Udin, yang lahir di Egok, 31/12/1970, adalah satu orang yang sama, berdasarkan bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5201013112720230, kemudian P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon atas nama Udin, Lahir di Egok, pada tanggal 31-12-1970, beralamat di Dusun Egok, Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, kemudian bukti P-3 berupa Kutipan Akte Kelahiran atas nama Udin, anak ke empat laki-laki dari ayah Amaq Mun dan Ibu Inaq Mun, lahir 31 Desember 1970, kemudian bukti P-4 berupa Data Pemegang SPRI atas nama Sabudin Samidah Ratnaseh, kemudian bukti P-5 berupa Keputusan Kepala kantor Imigrasi Mataram tentang Penolakan permohonan Dokumen Perjalanan RI yang menerangkan bahwa menolak permohonan paspor atas nama Udin yang mana sebelumnya telah memiliki paspor dengan data berbeda atas nama Sabudin Samidah Ratnaseh ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain bukti surat juga mengajukan saksi-saksi yaitu saksi H. Solihin Basri dan Haji Nahrudin, yang mana keterangan keterangan kedua orang saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, yang pada pokoknya bahwa pada sekitar tahun 2008 Pemohon pernah mendaftar untuk berangkat umroh, kemudian Pemohon dibuatkan paspor oleh biro jasa (tekong) atas nama SABUDIN SAMIDAH RATNASEH, Pemohon pernah mendaftar Umroh pada tahun 2005 dengan membayar uang sekitar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada biro jasa pemberangkatan umroh, bahwa pada tahun 2008 dilakukan rekam paspor kemudian Pemohon dijanjikan untuk berangkat Umroh pada tahun 2008, 2009, dan 2010 namun sampai sekarang Pemohon tidak juga berangkat, akhirnya sebagian uang

Hal. 7 dari hal. 9 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Mtr

Paraf	Hakim



Pemohon dikembalikan dipotong untuk biaya pengurusan paspor tapi paspor Pemohon tidak pernah diberikan oleh biro jasa tersebut, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penerbitan paspor di Kantor Imigrasi, ternyata di Kantor Imigrasi Pemohon sudah terdaftar memiliki Paspor atas nama SABUDIN SAMIDAH RATNASEH, terdapat kesamaan pada wajah dan sidik jari UDIN dengan SABUDIN SAMIDAH RATNASEH ;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis (surat-surat) diatas maupun saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon dengan nama Udin, adalah orang yang sama dengan nama Sabudin Samidah Ratnaseh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon yaitu pada point 1 yaitu menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama Udin, yang lahir di Ekok, 31/12/1970 dan point 2 yaitu menetapkan bahwa Pemohon dengan nama Sabudin Samidah Ratnaseh lahir di Gerung, 14/07/1962, dengan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran atas Udin, yang lahir di Ekok, 31/12/1970, adalah satu orang yang sama haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) yang diajukan oleh Pemohon sedangkan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya Hakim menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini; _

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama Udin, yang lahir di Ekok, 31/12/1970;
3. Menetapkan bahwa Pemohon dengan nama Sabudin Samidah Ratnaseh lahir di Gerung, 14/07/1962, dengan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran atas Udin, yang lahir di Ekok, 31/12/1970, adalah satu orang yang sama ;

Hal. 8 dari hal. 9 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Mtr

Paraf	Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh : Isrin Surya Kurniasih, SH.,MH sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Baiq Dewi Anggraini, S.E.,S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim tersebut,

Ttd.

Isrin Surya Kurniasih, SH.,MH

Panitera Pengganti

Ttd.

Baiq Dewi Anggraini, S.E.,S.H.

Perincian Biaya :

Meterai	: Rp 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Sumpah	: Rp. 25.000,-
Biaya Proses	: Rp 100.000,-
PNBP	: Rp. 40.000,-
Panggilan	: Rp. -
J u m l a h	: Rp.185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

IDEWA MADE AGUNG HARTAWAN, S.H.
NIP. 19671121 199203 1 004

Hal. 9 dari hal. 9 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Mtr

Paraf	Hakim